

Fasilitas Umum di Lhokseumawe Terbengkalai



www.antaraneWS.com

Pihak legislatif meminta seluruh dinas di jajaran Pemko Lhokseumawe jangan mubazirkan uang negara untuk pembangunan yang tidak bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan harus bertanggungjawab menyelamatkan proyek yang selama ini terbengkalai.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi C DPR Kota Lhokseumawe Azhari yang akrab disapa Caca di Kantor Koni Jalan Panglathet Kec. Banda Sakti, Minggu (18/1).

Caca mengatakan, selama ini terlalu banyak pembangunan proyek yang dikerjakan oleh dinas terkait, ternyata tidak bisa berfungsi dengan baik dan terbengkalai tanpa bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Ironisnya, ada dinas yang setiap tahun mengucurkan anggaran untuk kebutuhan sejumlah item proyek yang sama.

Sejumlah proyek mubazir itu, antara lain berada dibawah kendali dinas perhubungan, pariwisata, dan kebudayaan dan Dinas Perdagangan, industri dan koperasi Kota Lhokseumawe seperti proyek pembangunan terminal bongkar muat barang di kawasan Kandang Kecamatan Muara Satu telah menghabiskan anggaran total sekitar Rp7 miliar sumber otsus 2009-2013.

Mubazir

Pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas umum yang menyedot anggaran besar di Kota Lhokseumawe, Rabu (3/12) ternyata banyak yang kondisinya terbengkalai tanpa bisa berfungsi serta mengalami kerusakan.

Hal itu diungkapkan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian. Menurut dia, perencanaan proyek yang dikelola oleh Bappeda Kota Lhokseumawe terkesan bukan untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi, perencanaan pembangunan yang dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi para pejabat dan koleganya.

“Saya yakin, perencanaan proyek oleh pemerintah bukan untuk kepentingan rakyat, tapi hanya demi keuntungan pejabat dan koleganya. Hal ini ditandai dari banyaknya proyek berkedok kepentingan umum terbengkalai tanpa bisa berfungsi,” ujarnya.

Alfian juga menyebutkan, semua proyek yang sudah dikerjakan dengan menelan anggaran besar, tapi tak bisa bermanfaat bagi masyarakat adalah hasil kongkalikong yang terindikasi kuat terjadinya korupsi.

Dirincikan, sejumlah proyek mubazir itu, di bawah kendali Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Lhokseumawe.

Diantaranya, proyek pembangunan terminal bongkar muat barang di kawasan Kandang Kecamatan Muara Satu telah menghabiskan anggaran total sekitar Rp7 miliar sumber otsus 2009–2013.

Namun sayangnya, meski sudah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Lhokseumawe, namun hingga hari ini terminal itu belum berfungsi dan tak bisa beroperasi. Alasannya lantaran tidak memiliki jalan keluar masuk kendaraan dan membutuhkan sumber anggaran baru.

Kemudian proyek pembangunan gedung pasar ikan dan tempat pelelangan di Dusun Kuta Karang Desa Meunasah Masjid Kecamatan Muara Dua sumber anggaran Rp2,2 miliar tahun 2012. Ironisnya, karena lama terlantar tanpa bisa difungsikan karena alasan tidak ada jalan keluar masuk hingga membuat kondisi fisiknya semakin buruk dan mengalami kerusakan berat.

Hal serupa juga terjadi pada proyek pembangunan gedung pasar buah terpadu Rp2,8 miliar sumber APBK 2007. Pasca pembangunan, gedung tersebut juga tidak bisa fungsikan dan terlantar hingga mengalami kerusakan.

Setelah itu, Dinsperindagkop Lhokseumawe melakukan perbaikan pasar tradisional buah dengan menelan dana senilai Rp3.763. 250.000 sumber APBD Perubahan 2014. Kemudian ada alokasi dana dari APBN 2014 senilai Rp100.000.000 untuk pengawasan dana rehabilitasi pasar tradisional buah. Namun, tetap saja proyek kepentingan umum tersebut terbengkalai tanpa bisa difungsikan atau tak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sumber:

Harian Waspada, 20 Januari 2015

<http://harianandalas.com/kanal-aceh/fasilitas-umum-di-lhokseumawe-terbengkalai>, Kamis, 04 Desember 2014

Catatan:

- ❖ Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional
 - a. Pasal 7 Ayat:
 - (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
 - (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 - b. Pasal 33 Ayat:
 - (1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya.
 - (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda.
 - (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- ❖ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 172 Tahun 2014.
 - a. Pasal 22 :
 - (1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.
 - (2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau
 - b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan.
 - (3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. menetapkan kebijakan umum tentang:
 - 1) pemaketan pekerjaan;
 - 2) cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa
 - 4) Penetapan Penggunaan barang dalam negeri;
 - d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - (4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
 - d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
 - b. Pasal 34 Ayat (1), Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan
 - a) menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b) mempertimbangkan kepentingan masyarakat;
 - c) mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan
 - d) memperhatikan ketentuan tentang pemaketan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
 - c. Pasal 121, “Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi”.